



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Telp. 222655 Sukabumi

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.10 / 725 - D1466d - 2007

Tentang :

IJIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PADU)

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 – 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini (PADU)
 - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.
 - c. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PADU) oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati Sukabumi
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PADU) di bawah Direktorat PLSP Departemen Pendidikan Nasional.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** :
- 1. Pedoman Rintisan Kelompok Bermain dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
 - 2. Acuan Menu Pembelajaran pada kelompok bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.
 - 3. Pedoman Pengajuan Rintisan PADU dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003.
 - 4. Pedoman Sosialisasi PADU dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2003.
 - 5. Pedoman Model Rintisan PADU terintegrasi Pos yandu dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IJIN OPERASIONAL/KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PADU)**
Pertama : Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi dengan ini **Memberikan Ijin Operasional kepada**

Kelompok Bermain PADU : " **INSAN KAMIL** "
Alamat : **Jl.H.Anwari Batugeres Rt.38/09**
Desa Ciracap
Kecamatan : **CIRACAP**
KABUPATEN SUKABUMI

Kedua : Menunjuk Saudara /i **Mamah Rukayah, S.Ag** Sebagai **Pengelola kelompok bermain tersebut.**
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : **DI SUKABUMI**
PADA TANGGAL : **20 - 4 - 2007**

An. Bupati Sukabumi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukabumi,



Brs. H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si
NIP. 010 137 807

Tembusan :

1. Dirjen Diklusepora Departemen Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PLSP
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Ka Subdis PLSP Propinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciracap
7. Yang bersangkutan.